

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka teori

1. BI 7-Day Repo Rate

Sebelum *BI 7-Day Repo Rate*, suku bunga acuan yang digunakan adalah *BI Rate*. Menurut Karl dan Fair dalam “*Ekonomi Moneter*” suku bunga sendiri didefinisikan sebagai pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.¹²

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan).¹³

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

a. Bunga simpanan

¹²Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 174

¹³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 133

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (Debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Adapun faktor-faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut.

a. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Dengan demikian kebutuhan dana dapat dipenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, di mana simpanan banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan, sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan atau dengan cara menurunkan jasa bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 17% per tahun. Namun, sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

c. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu pihak bank harus hati-hati dalam menentukan presentaselaba atau keuntungan yang diinginkan.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi pula bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

f. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah.

Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

g. Reputasi perusahaan

Bonaiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

h. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku di pasaran.

i. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan pada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama

biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula, sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

BI *Rate* sendiri adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan ke public. Implementasinya pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.¹⁴

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan

¹⁴ Bank Indonesia, *Penjelasan BI Rate sebagai Suku Bunga Acuan* dalam www.bi.go.id, diakses 2 November 2017 20.00 WIB

baru yaitu *BI 7-Day Repo Rate*, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain *BI Rate* yang digunakan saat ini, pengenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan.¹⁵

Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan BI baru agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.¹⁶

Pada masa transisi, *BI Rate* akan tetap digunakan sebagai acuan bersama dengan *BI Repo Rate 7 Hari*. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan *best practice* internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Khususnya untuk menjaga stabilitas harga.¹⁷

Penguatan kerangka operasi moneter juga mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang kondusif dalam beberapa waktu terakhir,

¹⁵ Bank Indonesia, *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dalam www.bi.go.id di akses 2 November 2017 19.00 WIB

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

yang memberikan momentum bagi upaya penguatan kerangka operasi moneter.

2. Penempatan Pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia berupa Sertifikat Bank Indonesia merupakan rincian dari *secondary reserve* alternatif alokasi dana pada aktiva produktif terbesar kedua setelah alokasi pada kredit. *Secondary reserve* termasuk *Earning Assets* atau disebut juga *loanable funds* (aktiva produktif). *Secondary reserve* merupakan cadangan yang berfungsi sebagai cadangan penyangga posisi *primary reserve*. Artinya jika saldo kas berkurang, demikian pula saldo giro pada Bank Indonesia sebagai akibat dari besarnya penarikan nasabah, maka *secondary reserve* akan berfungsi mem-*back-up* sehingga bantuan *secondary reserve* ini dapat menyelamatkan dan memperbaiki posisi likuiditas¹⁸.

Secondary Reserve merupakan dana yang dialokasikan ke dalam bentuk surat berharga jangka pendek yang sangat likuid. Artinya bila bank mengalami kesulitan likuiditas, dengan mudah dapat mengatasinya dengan cara menjual surat berharga jangka pendek tersebut tanpa menimbulkan kerugian. Dengan demikian penempatan ini sangat likuid sehingga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan mudah.

¹⁸ Haji Veithzal Rivai, et. all., *Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik...*, hal. 189

Penggunaan penempatan dana pada Bank Indonesia sebagai *secondary reserve* merupakan manajemen dana bank yang dialokasikan ke dalam bentuk surat berharga jangka pendek yang sangat likuid. Faktor rentabilitas/profitnya pada penempatan pada Bank Indonesia yakni sertifikat Bank Indonesia atau di bank Syariah disebut Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.¹⁹

Untuk mengatasi masalah likuiditas dalam dunia perbankan, baik itu bersifat kelebihan likuiditas ataupun kekurangan likuiditas, maka banyak sekali cara yang bisa digunakan. Ketika terjadi kelebihan likuiditas, pemerintah bisa mengatasinya dengan cara menerbitkan surat berharga islami, baik itu seperti sukuk dan lainnya. Selain itu juga, untuk mengatasi masalah likuiditas antar bank, maka BI dan Perhimpunan Bank Umum Nasional (PERBENAS) bekerja sama membentuk *pooling fund*, yang berfungsi sebagai wadah untuk penyimpanan dana bagi bank yang kelebihan likuiditas serta tempat untuk meminjam dana bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Untuk pengelolaan likuiditas jangka panjang, dapat dilakukan dalam aktivitas pasar modal syariah yang baru dikembangkan pada bulan Maret 2003. Dengan demikian bank syariah telah dapat mengeluarkan obligasi syariah dan dapat menjual sahamnya atau menginvestasikan modalnya pada reksadana syariah.

¹⁹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin..., hal. 672-673

Di Indonesia, untuk penempatan dan pemenuhan jangka pendek bagi perbankan syariah telah tersedia instrument sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA). Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 dan merupakan satu-satunya piranti yang digunakan dalam operasional Pasar Keuangan Antarbank dengan prinsip syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).²⁰

Pada tahun 2007 fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia telah dirubah menjadi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 63/DSN-MUI/II/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menimbang bahwa instrumen pengendalian moneter yang telah diterbitkan Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan *wadi'ah* berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dipandang belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen pengendalian moneter secara optimal.

Ketentuan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ini adalah berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 mengenai Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/II/2007 yang dikeluarkan pada 06 Desember 2007.

²⁰ Syukri Laka, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hal. 280

Pengertian tentang SBIS sebagai mana yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. Tujuan penerbitan SBIS sebagai salah satu instrumen operasi moneter pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *ju'alah*.

Beberapa karakter sertifikat tersebut adalah sebagai berikut : (a) Satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) (b) Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan (c) Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) (d) Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia (e) Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

Tata Cara Penitipan Dana dan Penyelesaian Penitipan Dana²¹
Kegiatan penerimaan titipan dana oleh Bank Indonesia dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, dengan tata cara penitipan sebagai berikut: (a) Bank atau UUS mengajukan permohonan titipan dana sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan melalui *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS), faksimili, telepon atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (b) Permohonan sebagaimana dimaksud diatas wajib ditegaskan secara

²¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2006), hal.

tertulis dengan Surat Penegasan Transaksi Penitipan Dana (SPTP) selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB dan disampaikan kepada: Direktorat Pengelolaan Moneter Cq. Bagian Operasi Pasar Uang Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10110.

Sedangkan tata cara penyelesaian transaksi penitipan dana adalah sebagai berikut: (a) Penyelesaian transaksi penitipan dana dilakukan pada hari kerja yang sama. (b) Penyelesaian transaksi penitipan dana yang permohonannya disetujui oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mendebit rekening giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana. (c) Pada saat jatuh waktu penitipan dana, Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana. (d) Bank Indonesia dapat memberikan bonus kepada Bank atau UUS pada saat jatuh waktu penitipan dana dengan cara mengkredit rekening giro bank. Bank Indonesia akan memberikan bonus, maka besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS yang merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan sertiikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan dana. (e) Jika tidak terjadi transaksi PUAS pada tanggal penitipan dana, maka perhitungan bonus didasarkan pada tingkat indikasi imbalan PUAS terakhir atau rata-rata tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah*.

Pelaksanaan pendebitan dan pengkreditan rekening giro Bank atau UUS pada Bank Indonesia diatur sebagai berikut: (1) Bagi bank

yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10110. (2) Bagi Bank yang berkantor pusat diluar wilayah Jabotabek dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

Selain Sertifikat Bank Indonesia Syariah, ada juga fasilitas pemenuhan likuiditas dalam penempatan pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah Dalam Rupiah (FASBIS). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/43/DPM perihal Tata Cara Transaksi FASBIS, FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka *Standing Facilities Syariah*.

Karakteristik FASBIS adalah sebagai berikut:

1. FASBIS merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
2. FASBIS menggunakan akad wadiah (titipan).
3. FASBIS disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
4. FASBIS dilakukan dengan mekanisme nonlelang.
5. Pengajuan transaksi FASBIS dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
6. FASBIS tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.

7. Jangka waktu FASBIS paling lama 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
8. Jumlah hari dalam perhitungan imbalan FASBIS dihitung berdasarkan hari kalender.
9. Window time transaksi FASBIS ditetapkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Bank Indonesia mengumumkan transaksi FASBIS melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum window time FASBIS.
11. Bank Indonesia dapat memberikan imbalan atas penempatan dana Bank pada FASBIS.
12. Dalam hal Bank Indonesia memberikan imbalan FASBIS sebagaimana dimaksud dalam angka 11 maka pemberian imbalan dilaksanakan pada saat FASBIS jatuh waktu.
13. Dalam hal terdapat perubahan window time dan tingkat imbalan FASBIS, pengumuman dilakukan sebelum window time FASBIS.
14. Bank Indonesia dapat menutup window time FASBIS dan mengumumkan penutupan tersebut melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penutupan window time tersebut (T-1).

15. Peserta transaksi FASBIS adalah Bank.
16. Persyaratan Bank yang dapat mengajukan transaksi FASBIS sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - c. harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 - d. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
17. Bank bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi FASBIS yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
18. Bank hanya dapat mengajukan penawaran transaksi FASBIS untuk kepentingan diri sendiri.
19. Bank dilarang membatalkan pengajuan FASBIS yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
20. Bank wajib menyediakan dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen FASBIS.
21. Dalam hal setelah terjadinya FASBIS, tanggal jatuh waktu FASBIS ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen FASBIS dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan tingkat imbalan FASBIS atas tambahan jangka waktu FASBIS.
22. Bank Indonesia menatausahakan FASBIS di BI-SSSS.

3. Likuiditas Bank Syariah

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo atau dengan kata lain kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga.²²

Dalam buku “Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah” disebutkan bahwa likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (*cash*). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.²³

Manajemen likuiditas bank syariah diartikan sebagai suatu program pengendalian alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Menurut teori intermediasi keuangan, dua alasan yang paling penting terhadap keberadaan lembaga keuangan, khususnya bank adalah penyediaan likuiditas dan jasa keuangan. Dalam penyediaan likuiditas, bank menerima dana dari depositan dan menyalurkannya ke sector riil, dan pada saat yang sama menyediakan likiditas untuk setiap penarikan

²² Bambang Djinarto, *Banking Asset Liability Management...*, hal. 15

²³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2003), hal.

dana simpanan. Namun peran bank dalam mentransormasikan simpanan jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang membuat rentan secara inheren terhadap risiko likuiditas. Asset-asset likuid adalah asset yang dipegang dalam bentuk tunai atau yang diinvestasikan dalam suatu instrument yang dapat diubah menjadi bentuk tunai seperti simpanan berupa giro dan deposito.²⁴

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/simpanan oleh deposan/penitip. Dengan kata lain, menurut definisi ini, suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari pada penitip dana maupun dari para peminjam/ debitur. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan secara singkat bahwa likuiditas adalah kemampuan suatu bank atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Berdasarkan Q.S Al-Isra': 34 yang artinya "Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban" dan Q.S Al-An'am: 152 yang artinya "Dan penuhilah janji Allah"²⁵, disebutkan bahwa kita harus memenuhi kewajiban atas perjanjian yang kita lakukan. Ayat ini menunjukkan bahwa likuiditas merupakan kewajiban atau janji yang harus kita penuhi dimasa mendatang.

Herman Darmawi menyebutkan ada dua konsep untuk indikator likuiditas, yaitu konsep persediaan dan konsep arus. Untuk mengukur

²⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 64

²⁵ Tim Perumus, *Cordova Al Quran dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2012), hal. 149

likuiditas dan sudut pandang persediaan, orang harus membandingkan jumlah aset yang likuid dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan ini merupakan konsep likuiditas yang agak sempit karena konsep ini tidak mempertimbangkan bahwa likuiditas dapat diperoleh dari pasar kredit dan arus pendapatan. Kalau melihat likuiditas dari pendekatan arus, orang memperhatikan tidak hanya kesanggupan untuk mengubah aset menjadi likuid tapi kesanggupan bank itu untuk meminjam dan memperoleh uang tunai dari hasil operasinya. Untuk itu dibuat anggaran sumber dan penggunaan dana misalnya selama 30 hari ke depan. Perbedaan antara penggunaan (yaitu aset likuid yang tersedia untuk 30 hari) dan sumber dana (yaitu hutang jangka pendek yang berlaku selama 30 hari) merupakan posisi likuiditas yang mungkin surplus atau defisit. Walaupun posisi surplus menunjukkan posisi likuiditas yang tidak mengandung risiko, tetapi harus diperhitungkan biaya dana yang tertanam dalam likuiditas tersebut. sebaliknya bila posisi defisit, harus segera disediakan antisipasinya untuk mengatasi defisit tersebut.²⁶ Apabila bank mengalami surplus itu menunjukkan ketidakbaikan karena manajemen dananya yang kurang dan sebaliknya jika defisit menunjukkan tidak tersedianya cadangan, artinya bank tidak boleh surplus ataupun defisit.

Kasmir dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan” juga mengungkapkan bahwa apabila perusahaan mengalami kelebihan dana

²⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 60

yang artinya jumlah dana tunai dan dana yang segera dapat dicairkan melimpah juga kurang baik karena ada aktivitas yang tidak dilakukan secara optimal. Manajemen kurang mampu menjalankan kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam hal menggunakan dana yang dimiliki. Sudah pasti hal ini akan berpengaruh terhadap usaha pencapaian laba seperti yang diinginkan.²⁷

Ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama utang jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali. *Kedua*, mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup) secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga atau menjual sediaan atau aktiva lainnya.²⁸

Pada persoalan likuiditas, disamping menghadapi risiko kredit dan risiko pendanaan, lembaga depositori harus selalu siap untuk memenuhi penarikan dana oleh depositor-depositor dan menyediakan pinjaman kepada konsumen. Ada berbagai cara yang dapat digunakan oleh lembaga depositori untuk memenuhi penarikan dan permintaan pinjaman.

- a. Menarik deposito-deposito tambahan

²⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 128-129

²⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 128

- b. Menggunakan sekuritas-sekuritas yang ada sebagai jaminan untuk meminjam dana dari badan federal atau lembaga-lembaga keuangan yang lain seperti bank investasi
- c. Mengimpun dana-dana jangka pendek dalam pasar uang
- d. Menjual sekuritas-sekuritas yang dimilikinya²⁹

Fred Weston dalam Kasmir menyebutkan bahwa rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.³⁰ Dengan kata lain rasio likuiditas merupakan alat untuk mengukur seberapa mampukah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo.

Rasio likuiditas atau sering disebut juga rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan pasiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke

²⁹ Frank J. Fabozzi, et. all., *Pasar dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hal. 54-55

³⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 128

waktu.³¹ Ini merupakan pengertian dari rasio likuiditas sebuah perusahaan.

Rasio keuangan yang digunakan oleh bank dengan perusahaan nonbank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda. Perbedaannya terutama terletak pada jenis rasio yang digunakan untuk menilai suatu rasio yang jumlahnya lebih banyak karena komponen neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki bank berbeda dengan laporan neraca dan laba rugi perusahaan nonbank. Bank merupakan perusahaan keuangan yang bergerak dalam memberikan layanan keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya. Risiko yang dihadapi bank jauh lebih besar daripada perusahaan nonbank sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memerhatikan rasio ini.³²

Dalam mengetahui kondisi keuangan suatu bank, dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. laporan ini sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah dan masyarakat sebagai nasabah, guna mengetahui kondisi bank tersebut pada waktu tertentu. Setiap laporan yang disajikan haruslah dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

³¹ *Ibid.*, hal. 130

³² *Ibid.*, hal. 216

Adapun beberapa jenis rasio bank konvensional yang bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank, yaitu:

- b. *Quick ratio*
- c. *Investing policy ratio*
- d. *Banking ratio*
- e. *Assets to loan ratio*
- f. *Investment portfolio ratio*
- g. *Cash ratio*
- h. *Loan to deposit ratio*
- i. *Investment risk ratio*
- j. *Liquidity risk ratio*
- k. *Credit risk ratio*
- l. *Deposit risk ratio*

Hingga saat ini analisis rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional. Jenis rasio keuangan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Perbandingan internal

Analisis dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama.

- b. Perbandingan eksternal

Analisis dilakukan dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada titik yang sama.

Untuk jenis-jenis rasio likuiditas di bank syariah, meliputi:

a. *Current ratio*

Merupakan kemampuan bank untuk membayar utang dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Penempatan}}{\text{Utang Lancar}}$$

b. *Quick Ratio*

Merupakan ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang lebih likuid. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

c. *Financing to Deposit Ratio*

Menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.

Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}}$$

Rasio likuiditas dalam penelitian ini dihitung berdasarkan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka dengan menggunakan aset jangka pendek, kas dan *secondary reserve* (*Short Term Mismatch Plus/STMP*, sebagai rasio penunjang. Rasio ini

bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi likuiditas jangka pendek dengan menggunakan aktiva jangka pendek, kas dan *secondary reserve*. Berikut formula atau rasio *Short Term Mismatch Plus*.³³

$$STMP = \frac{Akt\ Jgk\ Pdk + Kas + Secnd\ Reserve}{Kew\ Jgk\ Pdk}$$

Keterangan:

1. Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan diluar kas, SWBI/SBIS dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan *maturity profile* sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah.
2. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan *maturity profile* sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah.
3. Kas adalah uang tunai
4. *Secondary Reserve* adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau sekarang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ditambah dengan Surat Berharga Syariah Negara
5. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

³³ Matrik Perhitungan/Analisis komponen faktor likuiditas (*liquidity*), *Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, 2011* dalam www.bi.go.id diakses 22 Mei 2018

Secondary reserve yang dimaksud adalah penempatan dana yang dimaksudkan bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai penyangga cadangan likuiditas (*buffer*) posisi *primary reserve*. Artinya apabila kas fisik dan saldo giro pada Bank Indonesia tidak mencukupi, maka *secondary reserve* dapat dicairkan untuk menambah *primary reserve* tersebut.³⁴ sudah mestinya dengan adanya *secondary reserve* ini membantu bank dalam memenuhi likuiditas dan posisi likuiditas akan tetap aman. Namun perlu diketahui bahwa *secondary reserve* ini tidak menghasilkan keuntungan yang maksimal.

4. Bank Syariah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Maksudnya kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana

³⁴ Indra Bastian dan Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 135

simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.³⁵

Berbeda dengan bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah sendiri terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.³⁶ Jadi bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.³⁷

Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³⁸

³⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 5

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ... hlm. 1

³⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.

Sasaran utama pendirian bank syariah adalah untuk menyebarkan kemakmuran ekonomi dalam struktur Islam dengan mempromosikan dan mengembangkan prinsip Islam dalam area bisnis. Poin sasarannya adalah sebagai berikut:

- a. Menawarkan jasa keuangan: aturan dan hukum dari bank Islam dengan tepat menerapkan prinsip Islam untuk transaksi keuangan, dimana *riba* dan *gharar* diidentifikasi tidak islami. Pendorong utamanya adalah kearah keuangan yang berbagi risiko dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang *halal*. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan yang melekat pada prinsip syariah dan menolak transaksi bank konvensional yang berdasarkan bunga.
- b. Menjaga stabilitas nilai uang: Islam mengakui uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, di mana harga dapat digunakan. Jadi, sistem tanpa bunga membawa ke stabilitas dalam nilai uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dalam unit transaksi.
- c. Pengembangan ekonomi: bank Islam mengembangkan ekonomi melalui fasilitas seperti *musyarakah*, *mudharabah* dan lain-lain dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang khusus. Hal ini membangun relasi yang langsung dan dekat antara hasil atas investasi bank dan

keberhasilan operasi dari bisnis oleh pengusaha, dimana akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu Negara.

- d. Alokasi sumber daya yang optimum: bank Islam optimis dalam mengalokasi sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan agama dan memberikan keuntungan secara ekonomi.
- e. Mendistribusikan sumber daya secara seimbang: bank Islam yakin keseimbangan pendistribusian dari pendapatan dan sumber daya diantara pihak-pihak yang mengambil bagian.
- f. Pendekatan yang optimis: prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek-proyek dengan keuntungan yang jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.

Bank syariah memiliki prinsip sesuai dengan hukum Islam. Berangkat dari konsep dasar ekonomi Islam, Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*hablumminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia

(*hablumminannas*). Oleh karena itu cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain sebagai berikut.³⁹

- a. Islam menempatkan uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas.
- b. Riba dalam segala bentuknya dilarang. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ
فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya:

...Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)...

³⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 25-27

- c. Meskipun masih ada sementara pendapat, khususnya di Indonesia, yang masih meragukan bunga bank termasuk riba atau bukan, telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fiqh dan *islamic banker* menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram.
- d. Tidak memperkenalkan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian.
- e. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif.
- f. Bekerja dan/atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib.
- g. Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- h. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi.
- i. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima.

Sebagaimana telah diuraikan, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar operasinya bank Islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang selain kemitraan atau kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apapun. Adapun prinsip-prinsip operasional bank syariah adalah sebagai berikut.⁴⁰

- a. Prinsip *mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.
- b. Prinsip *musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atas kerugian sesuai nisbah yang disepakati.
- c. Prinsip *wadi'ah* adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut

⁴⁰ *Ibid.*, hal.

sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.

- d. Prinsip jual beli (*al buyu'*), yaitu terdiri atas *murabahah* yang merupakan akad jual beli antara dua belah pihak yang didalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
- e. Prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lainnya serta penyaluran *alqardul hasan*, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.

Jasa-jasa bank syariah adalah sebagai berikut.

- a. Ijarah, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, apabila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah muntahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*).
- b. *Wakalah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.

- c. *Kafalah*, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dan pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).
- d. *Sharf*, yaitu pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera (spot) berdasarkan kesepakatan.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Dapat dikatakan bahwa penelitian tentang BI 7-Day reverse repo *Rate* dan penempatan dana pada Bank Indonesia yang mempengaruhi likuiditas pada khususnya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Upaya untuk melihat posisi penelitian dalam proposal skripsi ini menjadi penting untuk didiskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian Ellyta Muchtar⁴¹ yang bertujuan untuk menganalisis Bank Indonesia Rate Dampaknya terhadap Likuiditas PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. dengan regresi linier. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,907 yang berarti 91% likuiditas bank dipengaruhi oleh suku bunga BI dan nilai signifikan 0,012 menunjukkan bahwa variabel BI *Rate* memiliki dampak secara signifikan terhadap likuiditas bank sebesar 0,012. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penambahan variable independen yaitu penempatan dana

⁴¹ Ellyta Muchtar, *Bank Indonesia Rate Dampaknya terhadap Likuiditas PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Jurnal Administrasi Kantor Vol. 5*, (Jakarta: AMK BSI, 2017)

pada Bank Indonesia. persamaannya adalah penggunaan variabel suku bunga yang diteliti pengaruhnya terhadap likuiditas.

Penelitian Budi Asih⁴² yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Profitabilitas dan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Likuiditas Perbankan pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011 dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap likuiditas perbankan, namun hal ini berbeda dengan tingkat suku bunga yang tidak berpengaruh terhadap likuiditas perbankan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah tidak adanya variabel independen profitabilitas pada penelitian saya dan penambahan variabel independen yaitu penempatan dana pada Bank Indonesia. persamaannya adalah penggunaan variabel suku bunga yang diteliti pengaruhnya terhadap likuiditas perbankan.

Penelitian Gantiah Wuryandani, Ramlan Ginting, Dudy Ikandar dan Zulkarnain Sitompul⁴³ yang bertujuan menganalisis pengelolaan dana dan likuiditas bank dengan metodologi regresi panel data dinamis dengan *generalized Method Moment* (GMM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dan pengelolaan dana perbankan mempengaruhi keputusan likuiditas perbankan. Variabel kebijakan moneter dan pasar

⁴² Budi Asih, t.t, *Pengaruh Profitabilitas dan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Likuiditas Perbankan pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011*, Padang: Jurnal Tidak Diterbitkan

⁴³Gantiah Wuryandani, et. all., *Buletin Ekonomi dan Perbankan: Pengelolaan Dana dan Likuiditas Bank* dalam www.bi.go.id diakses 6 Juli 2018 Pukul 08.16 WIB

keuangan seperti GWM (Giro Wajib Minimum), suku bunga PUAB (Pasar Uang Antar Bank), dan FSI (*Financial Stability Index*) lebih berpengaruh pada likuiditas *precautionary* secara umum cenderung lebih dipengaruhi oleh kegiatan operasional bank. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah metode dalam menganalisis data penelitian. persamaannya adalah penelitian mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi likuiditas.

Penelitian Messy Febriana⁴⁴ yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Penempatan Dana pada Bank Indonesia, Penempatan Pada Bank lain dan Investasi pada Surat Berharga terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Bank Indonesia periode 2009-2012 dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial variabel Penempatan Dana pada Bank Indonesia, Penempatan Dana pada Bank Lain tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), sedangkan variabel investasi pada Surat Berharga berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Secara simultan (bersama-sama) variabel independen Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain dan Investasi pada Surat Berharga berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah tidak adanya penempatan dana pada Bank lain dan penambahan variable independen

⁴⁴ Messy Febriana, *Pengaruh Penempatan Dana pada Bank Indonesia, Penempatan Pada Bank lain dan Investasi pada Surat Berharga terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Bank Indonesia periode 2009-2012*, (Tanjungpinang: Jurnal Tidak Diterbitkan)

yaitu *BI 7-Day Repo Rate* pada penelitian saya serta perbedaan pada variabel dependen. Persamaannya adalah sama-sama meneliti variabel penempatan dana pada Bank Indonesia dalam penelitian.

Penelitian Ni Putu Giri Kusuma Dewi, Ida Bagus Anom Purbawangsa dan Nyoman Abundanti⁴⁵ yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, *Coupon Rate* dan Likuiditas Obligasi terhadap Harga Pasar Obligasi pada Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 dengan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap harga pasar obligasi, nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap harga pasar obligasi, *coupon rate* berpengaruh positif signifikan terhadap harga pasar obligasi dan likuiditas obligasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga pasar obligasi. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah tidak adanya variabel nilai tukar, *coupon rate* pada independen dan penambahan variabel independen yaitu *BI 7-Day Repo Rate* pada penelitian saya serta variabel likuiditas penelitian saya menjadi variabel dependen, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan variabel likuiditas sebagai variabel independen. Persamaannya adalah variabel penelitian yang meneliti tentang suku bunga dan likuiditas.

⁴⁵ Ni Putu Giri Kusuma Dewi, et. al., *Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, Coupon Rate dan Likuiditas Obligasi terhadap Harga Pasar Obligasi pada Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014*. *jurnal manajemen Unud Vol. 5*, (Bali: Universitas Udayana, 2016)

Penelitian Fauzan Al Farizi⁴⁶ yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah pada tahun 2010-2014 dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*, tingkat suku bunga berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito *mudharabah* Bank Rakyat Indonesia Syariah karena di saat bunga bank konvensional naik, jumlah deposito *mudharabah* tidak mengalami perubahan drastis dikarenakan nasabah tetap menginvestasikan dananya di BRIS, sedangkan FDR tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah tidak ada variabel inflasi dan dan bagi hasil pada variable independen serta variabel likuiditas pada penelitian saya menjadi variabel dependen, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan variabel likuiditas sebagai variabel independen. Persamaannya adalah adanya variabel suku bunga dan variabel likuiditas pada penelitian ini dan penelitian saya.

Penelitian Anggiara Pratama⁴⁷ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga SBI terhadap FDR dan NPF di

⁴⁶ Fauzan Al Farizi, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), 2016)

⁴⁷ Anggiara Pratama, *Pengaruh Tingkat Inflasi dan SBI terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah Mandiri*. (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

Bank Syariah Mandiri dengan metode uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga SBI tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan pada BSM. Hal tsb menunjukkan bahwa perbankan syariah masih dapat menghimpun DPK dan melakukan pembiayaan saat terjadi inflasi dan tingkat SBI yang fluktuatif dapat mempertahankan tingkat pembiayaan antara 85%-95%. Selain itu inflasi dan suku bunga SBI tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan pada BSM. Hal tsb menunjukkan bahwa BSM masih dapat melakukan pembiayaan saat terjadi inflasi tanpa harus takut pembiayaan tersebut akan bermasalah dan dapat mempertahankan tingkat FDR antara 2%-5%. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penambahan variable independen yaitu penempatan dana pada BI dan penggantian variable dependen yaitu tingkat likuiditas Bank. Persamaannya adalah sama-sama meneliti variabel tingkat suku bunga dalam penelitian.

Penelitian Zielhapes Fuady⁴⁸ yang bertujuan untuk menguji dan menjelaskan adanya pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain, Surat Berharga dan Pembiayaan terhadap Rasio BOPO Pada Bank Umum Syariah Periode 2009-2013 dengan metode uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis

⁴⁸ Zielhapes Fuady, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain, Surat Berharga dan Pembiayaan terhadap Rasio BOPO Pada Bank Umum Syariah Periode 2009-2013*. (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitiannya adalah pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain, Surat Berharga dan Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Rasio BOPO Pada Bank Umum Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penambahan variable independen yaitu *BI 7-Day Repo Rate* dan penggantian variable dependen yaitu tingkat likuiditas Bank. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti variabel penempatan dana pada Bank Indonesia.

Penelitian Evita Agustina Wulandari⁴⁹ yang bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas terhadap harga saham pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah tahun 2013-2015 dengan metode uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitiannya adalah secara simultan atau bersama-sama nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 5,471 dan F_{tabel} sebesar 2,901, maka $F_{hitung} (5,471) > F_{tabel} (2,901)$ yang berarti bahwa likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah variable likuiditas menjadi variable dependen dan pada variable independen saya memilih variable *BI 7-Day RR* dan penempatan dana


⁴⁹ Evita Agustina Wulandari, *Pengaruh Likuiditas, profitabilitas dan Solvabilitas terhadap Harga Saham pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah tahun 2013-2015*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

pada BI. Persamaannya adalah sama-sama meneliti variabel likuiditas dalam penelitian ini.

Penelitian Ismi Hamdah Rofi'ah⁵⁰ yang bertujuan untuk menguji Pengaruh Pembiayaan Investasi dan Pendanaan terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia dengan metode uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitiannya adalah secara parsial diketahui H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan investasi dan pendanaan (DPK) secara bersama-sama terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia. pengaruh dari pembiayaan investasi dan pendanaan sangatlah besar. Sehingga adanya faktor lain yang mempengaruhi likuiditas keberadaannya sangat kecil. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada variable independen dimana saya mengambil variable *BI 7-Day RR* dan penempatan dana pada Bank Indonesia.persamaannya adalah pada variabel dependen sama-sama meneliti tentang variabel likuiditas pada perbankan syariah.

C. Kerangka konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



X_1^{51}
BI 7-Day Repo Rate

Y^{52}
 Likuiditas

X_2^{53}
 Penempatan pada BI

Untuk lebih jelasnya dan fokus variable penelitian ini maka variable penelitian sebagai berikut:

X_1 : *BI 7-Day Repo Rate*

X_2 : Penempatan pada BI

Y_1 : Rasio Likuiditas

D. Hipotesis penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. H_1 : Diduga terdapat ada pengaruh signifikan antara *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 H_0 : Tidak terdapat ada pengaruh signifikan antara *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

⁵¹Bank Indonesia, *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dalam *www.bi.go.id* di akses 2 November 2017

⁵²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin..., hal. 672-673

⁵³Bambang Djinarto, *Banking Asset Liability Management...*, hal. 15

2. H_2 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan penempatan pada Bank Indonesia pada likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan penempatan pada Bank Indonesia pada likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

3. H_3 : Diduga terdapat pengaruh secara bersama-sama antara BI *7-Day (Reverse) Repo Rate*, pendapatan penempatan pada Bank Indonesia terhadap likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

H_0 : Tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara BI *7-Day (Reverse) Repo Rate*, pendapatan penempatan pada Bank Indonesia terhadap likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah